

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pasti akan menemui ajalnya baik mau atau tidak mau, senang atau susah karena itu merupakan sebuah *talazum* (kepastian) setiap dari makhluk hidup. Barang-barang yang dikumpulkan oleh seseorang tak mungkin untuk dikuburkan bersamaan orang yang meninggal kecuali hanya sebatas kain yang digunakan sebagai pembungkus tubuh jika sudah dimasukan ke liang lahat. Adapun selainya merupakan sebuah *tirkah* (peninggalan) yang kepemilikannya akan berpindah kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Akan tetapi dalam tatanan hukum terdapat faktor-faktor yang menjadikan terhalangnya seorang ahli waris untuk menerima perpindahan kepemilikan dari orang yang meninggal.¹

Hukum waris di Indonesia saat ini masib bersifat pluralis (bermacam-macam). karena untuk saat ini yang berlaku masih dengan menggunakan tiga sistem hukum kewarisan, yakni Hukum waris Adat, Hukum waris Islam dan Hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hukum waris yang berada dan masih berlaku di Indonesia saat ini bermacam-macam diantaranya adalah;

1. Adanya Hukum waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia.
2. Adanya Hukum waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.

¹ Sulaiman bin Umar bin Muhammad, *Al-Bujairami ala Khatib* , Jus 4 (AL-Azhar kairo, Darul Hadist , 2010), 86.

3. Adanya Hukum Adat yang ada berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat.

Dalam kitab *bujairami ala khatib* imam ibnu haim yang mengkutib dari kitab *kifayah* menjelaskan bahwa orang-orang yang terhalang kewarisan ialah 1.) Budak, 2.) Orang yang membunuh pewaris, 3.) Perbedaan agama (baik murtad atau dari asal), 4.) Daurul hukmi yang berarti ada seseorang yang mengaku bahwa ia adalah anak si pewaris sehingga ia di nasabkan dengan pewaris.²

Sedangkan dalam *sahih muslim* menyebutkan sebuah redaksi hadist yang menjelaskan sebuah larangan atau pencegah terhadap orangs yang berlainan agama dengan hadist :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَان: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Artinya:Yahya bin Yahya menceritakan kepada kita dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim adapun lafadz dari yahya, rosulullah bersabda bahwa seseorang muslim tak dapat menjadi pewaris dari non muslim dan non muslim tak bisa mewarisi dari seorang muslim.”³

Dari hadist inilah muncul unsur pemahaman bahwasannya seorang yang berbeda agama itu terhalang dalam masalah kewarisan yang mana kata كافر disini diartikan sebagai non muslim dan مسلم diartikan seorang yang beragama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; dipersalahkan secara memfitnah

² Sulaiman bin Umar bin Muhammad, *Al-Bujairami ala Khatib* , Jus 4 (AL-Azhar kairo, Darul Hadist , 2010), 76.

³ Muslim bin Hajaj, *Sahih Musim Babul Irtsi* (Bairut,Darul Kutub Alilmiyah 2002), 231.

telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Komplikasi Hukum Islam juga tidak menyebutkan secara jelas bahwa seseorang yang berbeda agama antar si waris dan ahli waris termasuk hal yang dapat menjadikan terhangnya kewarisan.

Dalam KHI menyebutkan seorang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan pada Pasal 172 KHI menyebutkan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Di dalam penetapan atau pemberian wasiat baik KUHPerduta dan Hukum Islam telah tertera dalam hukum waris. Semestinya wujud dari pemberian itu hal yang berbeda dengan pembagian harta warisan, yakni hukum waris, dikarenakan perolehan dan pemberian wasiat wasiat dan terjadinya waris mewaris ini merupakan hal yang tidak sekali selesai melainkan terjadi secara keberlanjutan.

Wasiat wajibah asalnya merupakan sebuah sistem yang telah ditulis dan ditetapkan secara tegas pada Kompilasi Hukum Islam pada pemberian *tirkah* (harta warisan) kepada seseorang yang ada hubungan anak angkat. Akan tetapi secara *the facto* (fakta) wasiat wajibah ini oleh Mahkamah Agung juga diterapkan bagi para ahli waris yang berbeda agama.⁴

Wasiat wajibah yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung pada mulanya diberikan terhadap saudara kandung yang notabennya non muslim. Sedangkan adanya perbedaan agama antara ahli waris dan perwaris tetaplah dianggap sebuah

⁴ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 46.

penghalang dalam terealisasinya warisan. Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan ini yakni dengan langkah positif dengan tidak memberikan sebuah batasan hukum kewarisan selama ini. Mahkamah Agung tetap memberikan ruang kelas bagi mereka yang terhalang dengan adanya perlainan agama antara waris dan ahli waris berdasarkan Islam bukanlah agama dengan karakteristik deskriminatif. melainkan agama yang mengayomi seluruh tatanan social di dunia. Tanpa memandang individu apakah ia sama dalam segi rasa taupun agama. Serta memberikan kontribusi pemahaman secara radikal dan mendalam bahwasanya Agama Isalam coraknya adalah *tawasut* (tengah-tengah) atau bisa disebut dengan moderat tidak kaku dan *konservatif* (kuno) melainkan memberikan perlindungan kepada seluruh umat manusia sekalipun itu terhalang dengan wujudnya perbedaan agama.⁵

Dari uraian diatas penulis mengangkat isu hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 6/PDT.P/2022/PA.CRP yang duduk perkaranya adalah pada tanggal 24 Januari 2022 telah meninggal dunia pewaris disebabkan sakit dan si pewaris itu telah meninggalkan seorang istri 1 (satu) yang telah menikah dengannya sejak tanggal 25 Desember 1973 dan juga 6 (enam) anak. Dari ke enam anak yang ditinggalkan oleh si pewaris empat anak telah berpindah keyakinan yang asal mulanya mereka islam kemudian mereka berpindah agama yaitu : anak kedua beragama katolik, anak keempat beragama Kristen, anak kelima beragama budha dan anak keenam beragama Kristen. Sedangkan si istri dan dua anak masih beragama Islam. Kemudian dari para pihak ahli waris ini mengajukan sebuah permohonan kepada Pengadilan Agama Curup untuk menetapkan mereka sebagai

⁵ Ibid

ahli waris berdasarkan wasiat wajibah, sama dengan hak waris dari ahli waris yang beragama Islam atau sesuai dengan perundang-undangan (pemohon 1,2 dan 3) dan menetapkan anak ke 2,4,5 dan 6 orang yang mendapatkan waris dari pewaris dengan ketetapan waris wajibah.

Hakim dalam memberikan putusan penetapan dalam perkara kewarisan dalam perbedaan agama dengan metode wasiat wajibah merupakan penalaran yang tepat untuk menyelesaikan konflik dalam kasus ini, karena dalam masalah ini yang dipandang adalah kedekatan emosional tanpa memandang setatus keragaman atau perbedaan agama antara orang yang berperkara.⁶ Dikarenakan mereka semasa hidupnya tidak pernah terdapat sebuah percekcoakan, hidupnya tenang, berdampingan dengan baik, para pewaris tak pernah dirugikan oleh ahli waris begitu juga sebaliknya. Maka dari itu sangatlah tidak adil jika mereka tak mendapatkan bagian sama sekali. Yang mana hal ini senada dengan putusan Nomor 6/PDT.P/2022/PA yang telah mengabulkan permohonan ahli waris beda agama berdasarkan wasiat wajibah yang mengambil yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010.

Akan tetapi pada penetapan putusan akhir hakim Pengadilan Agama Curub tidak membedakan antara ahli waris (pemohon) mereka yang beragama Islam dan non agama Islam. Yang mana pada penetapan putusan hakim di tingkat akhir ini menetapkan para pemohon 1 (istri) hingga pemohon 6 menjadi ahli waris, yang mana berdasarkan ketentuan KHI (kompilasi hukum Islam) pasal 171 poin c adalah

⁶ M.Wahyudi dan Ahmad Arijaya, *Wasiat Wajibah dan Trobosan Hukum Kearisan* (Bandung: Mizan, 2003), 28.

“ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” sehingga menjadi sebuah pemahaman bahwasanya para pemohon yang berlainan agama dengan pewaris dapat memperoleh bagian sama dengan ahli waris yang lainnya karena dalam amar putusan tidak menyebutkan bagi anak ke-2,4,5,6, sebagai orang yang mendapatkan bagian wasiat wajibah Islam. Oleh karena itu penulis akan menganalisa dan menguraikan pertimbangan apa yang menjadi dasar penetapan itu dengan adanya skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan serta pertimbangan hakim terkait penetapan ahli waris beda agama pada Nomor Perkara 6/PDT.P/2022/PA.CRP?
2. Bagaimana analisa putusan hakim terkait penetapan ahli waris beda agama di Pengadilan Agama curup pada Perkara 6/PDT.P/2022/PA.CRP dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui isi putusan dan pertimbangan hakim dalam permohonan penetapan ahli waris beda agama Nomor 6/PDT.P/2022/PA.CRP.
2. Menganalisa putusan hakim penetapan ahli waris beda agama Pengadilan Agama Curup pada perkara Nomor 6/PDT.P/2022/PA.CRP dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

a). Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis sangat mengharapkan bahwasanya dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan akan memberikan seumbangsiah dalam pemikiran yang akan mewarnai dunia pemikiran para pembaca baik dari kalangan mahasiswa atau siapa saja yang telah membacanya terlebih teman-teman yang menggeluti dunia hukum. Begitu juga dengan harapan, tulisan ini akan menjadikan sebuah jawaban dan juga problematika terkait wasiat wajibah yang ada di Indonesia.

b). Manfaat praktis

Secara praktis, penulis berharap dengan terwujudnya tulisan penelitian ini akan timbul sebuah informasi yang memahamkan para pembaca tentang analisa dan juga pertimbangan seorang hakim dalam putusan penetapan ahli waris terhadap para pewaris beda agama Nomor 6/PDT.P/2022/PA.

E. Telaah Pustaka/ Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan, dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya bahan dan kajian pada penelitian yang di kaji oleh penulis. Maka dalam penelitian telaah pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil yang diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. dalam skripsi yang ditulis mirsani yang berjudul “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri” skripsi ini membahas bahwa anak tiri memiliki kedekatan orang tua tirinya akan tetapi undang-undang tak memberikan bagian pasti terhadap anak tiri. Dari skripsi ini terdapat sebuah temuan pengetahuan bahwasannya anak tiri bisa mendapatkan sebuah wasiat wajibah seperti halnya anak angkat.⁷ Adapun persamaan skripsi ini dengan yang diangkat oleh penulis pada tulisan ini adalah sama-sama menulis wasiat wajibah sedangkan perbedaannya adalah pada fokus pembahasan yang mana tulisan ini menekankan terhadap putusan hak.
2. artikel yang telah ditulis oleh riyanta dengan judul “Hak Non Muslim Dalam Kewarisan Islam : Diskursus Praktek Peradilan Di Indonesia”. Dalam tulisan ini terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pemberian wasiat wajibah yang diberikan kepada kerabat non muslim. Adapun landasan atau pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pemberian wasiat wajibah terhadap non muslim ialah adanya sebuah perwujudan kemaslahatan antar keluarga dan ahli waris. Peneliti ini juga menjelaskan dalam tulisannya bahwa pertimbangan Mahkamah Agung atas pemberiannya adalah dengan memperhatikan kenyataan masyarakat Indonesia yang bermacam-macam agamanya dan menutup sebuah perbedaan agama dalam satu keluarga.⁸ Adapun persamaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas adanya pemberian harta terhadap ahli waris non muslim sedangkan

⁷ Mirsani, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisi Terhadap Ketentuan KHI). (Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016)”, 45.

⁸ Riyanta “*Hak Non Muslim Dalam Kewarisan Islam Diskursus dan Pembaruan Praktek di Peradilan Indonesia* “. (Monograph discussion paper fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yokyagarta, 2019), 25.

perbedaannya dalah pada fokus pembahasan yang mana pada penulisan ini lebih menekan pada putusan hakim Pengadilan Agama tentang pemberian harta waris.

3. Artikel yang berjudul “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)” ditulis oleh Renaldi Arif yang mana dalam penelitian ini bahasannya mencakup pemberian wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang non muslim menurut pendapat Mahkamah Agung dengan konsen adanya pertimbangan keadilan dan perlindungan hukum. Pemberian wasiat pada konsep ini adalah porsi bagi ahli waris beda agama yang diposisikan apabila ia beragama Islam. Apabila warisan yang diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ maka warisan akan batal demi hukum. dasar pertimbangan dari pemberian wasiat wajibah pada ahli waris beda agama ini dengan alasan adanya keterkaitan darah yang sangat dekat antara orang tua dan anak/suami/isteri oleh sebab itu sangat wajar apabila mereka mendapat bagian dari harta waris orangtuanya/suami/isteri yang muslim melalui jalur wasiat wajibah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah sama-sama membahas pembagian harta bagi ahli waris beda agama sedangkan perbedaannya dengan tulisan ini ialah berfokus pada putusan hakim terhadap ahli waris beda agama.
4. Tesis dengan judul Wasiat wajibah sebagai Bentuk Penerobosan Kewarisan Ahli Waris Non Muslim yang disusun oleh Dorry Elvana Sarie mahasiswi sekolah pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Dalam tesis ini disimpulkan bahwa keberadaan lembaga Wasiat

wajibah adalah sejalan dengan pandangan Islam sebagai agama yang bertujuan untuk merealisasikan suatu perwujudan dari prinsip keadilan serta kasih sayang yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri. Perasaan kasih yang terjalin dalam suatu keluarga dapat diwujudkan dengan pemberian bagian melalui wasiat sebagai bentuk kasih sayang antar manusia. Semua itu dimaksudkan untuk menghindari konflik akibat perasaan ketidakadilan akibat dominasi penganut agama lain. Adapun kesamaan tesis ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas adanya penerapan wasiat wajibah yang diperuntukkan terhadap ahli waris yang non muslim dengan pandangan kasih sayang yang tak terputus oleh keluarga meskipun dalam perbedaan agama. Sedangkan fokus peneliti adalah mengkaji tentang putusan hakim atas permohonan penetapan wasiat wajibah.

5. Artikel yang ditulis oleh Azmi Zamroni dalam jurnal *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* yang berjudul *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqosidus asy-Syariah* Jasser Auda. Artikel ini membahas bahwa wasiat wajibah merupakan pelimpahan sebagai harta yang dimiliki oleh pewaris kepada orang yang dianggap pantas menerimanya. Jika dipandang dengan menggunakan *Maqosidus asy-Syari'ah* ini merupakan dari gambaran *hifdzul mal* (menjaga harta) dengan melirik bahwasanya orang yang mendapatkan wasiat wajibah ini masih terdapat hubungan emosional dan resiprokal. Persamaan dari artikel terhadap tulisan ini dalam segi penerimaan wasiat wajibah terhadap orang-orang yang mempunyai kedekatan emosional hanya saja terdapat perbedaan dalam penekanan, jika tulisan dari Azmi

Zamroni fokus terhadap Maqosdus asy-Syariah di tulisan ini terfokuskan terhadap analisi putusan hakim Pengadilan Agama.⁹

F. Landasan Teori

1. Sejarah Hukum Waris Islam

Bangsa Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasulullah atau pra Islam sudah mashur atau terkenal dengan zaman jahiliyah yang berarti (kebodohan) serta mereka sudah sangat lazim dan tidak asing terdengar bahwasanya mereka sering kali melakukan perang antar suku dan perlakuan hal-hal yang tidak adil, pada zaman tersebut bangsa Arab sangatlah bergantung dengan perniagaan, hasil rampasan perang, dan juga jarahan dari bangsa ataupun tempat-tempat yang mereka taklukan. Ketika itu seluruh kekayaan berada pada bi bawah kekuasaan laki-laki dewasa yang sudah mampu dan juga memiliki kekuasaan yang berlaku dan juga untuk pemberian harta warisan, sehingga seluruh harta warisan diberikan kepada laki-laki secara mutlak dan tidak ada pemberian terhadap perempuan dan anak-anak.

Pada masa pra Islam pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan dua cara yaitu sistem keturunan dan sistem sebab. Pada masa jahiliyah pembagian warisan bersifat Patrilinear (keturunan kebawah) artinya anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak berhak mendapatkan warisan meskipun sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia tersebut. Sangat jelas bahwa pada masa itu perlakuan terhadap wanita dan anak-anak yang belum dewasa diperlakukan secara tidak adil terutama dalam pembagian waris.¹⁰

⁹ Azmi Zamroni Ahmad, "Wasiat wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqasid asy-Syariah Jasser Auda. *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (Juni 2018) 89.

¹⁰ Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 32.

Bangsa Arab beranggapan bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Mereka dengan tegas menyatakan, “Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, dan tidak pula berperang melawan musuh.” Kaum wanita diharamkan oleh bangsa Arab untuk mendapatkan warisan sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak yang belum dewasa.¹¹

Pada masa pra Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka juga yakin bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang memiliki perjanjian prasetia, dan juga anak-anak yang diadopsi (pengangkatan anak). Maka dapat dipahami bahwa pada masa pra Islam orang yang dapat menerima warisan apabila :¹²

a. Adanya kekerabatan

Kekerabatan ialah adanya hubungan secara nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yangmana disebabkan adanya sebuah kelahiran. Hubungan kekerabatan yang mana dapat menyebabkan seseorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki sebuah kekuatan untuk dapat membela, memelihara dan juga melindungi sebuah *qobilah* atau kelompok dan minimal dapat menjadi sebuah pelindung terhadap keluarganya.¹³ Oleh sebab itu para wanita dan juga anak-anak tidak bisa mendapatkan sebuah warisan dikarenakan mereka tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang dapat

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fish Syariatil Islamiyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. Penerjemah A.M Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 10.

¹² Moh. Muhibbudin dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 34.

¹³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 3.

dijadikan sebuah simbol keadilan dan juga penjagaan serta tidak dianggap punya kecakapan terhadap hukum.

Para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat terdiri dari: a) anak laki-laki, b) saudara laki-laki c) paman, d) anak-anak yang semuanya harus dewasa, e) anak laki-laki paman. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang sudah besar maka harta peninggalannya diberikan kepada saudara laki-lakinya yang sanggup berperang. Ternyata bukan hanya harta saja yang diwariskan akan tetapi juga istrinya, asalkan istrinya itu bukan ibu kandung yang mewarisi. Mereka juga memberikan warisan kepada anak yang lahir di luar nikah.

b. Adanya Perjanjian Prasetia

Janji prasetia adalah dorongan terhadap kemuan bersama agar dapat saling membela jiwa raga dan kehormatan orang yang berjanji. Jika pihak yang berjanji adalah seorang anak yang belum dewasa dan golongan Wanita maka tujuan dari pelaksanaan perjanjian tak dapat untuk dilaksanakan.

Berikut ini adalah isi janji prasetia :

“Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartaku aku mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku, dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu.”¹⁴

Akibat terjadinya prasetia adalah andai salah satu ada yang meninggal dunia maka pihak yang masih hidup berhak untuk menguasai harta peninggalan patnerya 1/6 dari harta peninggalan dan setelah dikurangi 1/6 maka akan dibagikan terhadap ahli warisnya.¹⁵

¹⁴ Fatchur Rahman: *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 14.

¹⁵ Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

c. Adanya Pengangkatan Anak

Pewarisan sebab pengangkatan anak disyaratkan haruslah laki-laki yang sudah dewasa, Sama halnya seperti pewarisan sebab kekerabatan dan ikatan janji prasetia. Selain karena keinginan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan pengangkatan anak juga bermaksud untuk memelihara dan mengembangkan harta kekayaan bangsa Arab.¹⁶ Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad Saw pernah mengangkat Zaid Ibn Haritsah sesudah dimerdekakan untuk menjadi anak angkatnya hingga dikatakan Zaid Ibn Muhammad. Kemudian Abu Huzafah Ibn ‘Utbah mengangkat Salim menjadi anak angkatnya dan dikatakan Salim Ibn Abu Huzafah.¹⁷ Keadaan tersebut berlaku sampai diturunkannya surat al-ahzab ayat 5 yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁸

Waris masa jahiliyah pada awal Islam masih digunakan hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para laki-laki memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat tidak memandang sudah dewasa atau belum laki-laki tersebut, begitu pula dengan perempuan, baik harta tersebut banyak

¹⁶ Ibid., Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandung: Gaya Media,2007), 34.

¹⁷ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011), 39.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 591.

ataupun sedikit. Sebagaimana firman Allah SWT pada Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat tersebut menghapus adat jahiliyah yang menetapkan anak-anak dan perempuan tidak diberikan bagian dari harta warisan. Di sisi lain, pada masa awal Islam, Rasulullah telah menerapkan hukum kewarisan. Hal ini dapat diketahui ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah bersama sahabatnya. Sesampainya di Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi dari kaum Quraisy, dan dibantu untuk menghadapi musuh-musuh yang menyerang.

Guna memperteguh dan mengabadikan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin (kaum yang berhijrah) dengan kaum Anshar (kaum yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah), Rasulullah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sebab untuk mendapatkan warisan satu sama lain. Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai ahli waris (wali) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwariskan kepada walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang enggan ikut hijrah ke Madinah tidak mendapatkan bagian warisan sedikitpun. Tetapi, apabila ada sahabat yang tidak mempunyai ahli waris

yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.¹⁹

Oleh sebab itulah dapat disimpulkan bahwa pada masa awal Islam seseorang mendapatkan warisan disebabkan oleh adanya kekerabatan, adanya hijrah dan adanya ikatan persaudaraan. Sedangkan pewarisan atas dasar janji prasetia dan pengangkatan anak dihilangkan pada masa lalu.²⁰ Maka dapat dipahami bahwa dalam hukum kewarisan pada masa awal Islam, orang yang berhak mendapatkan warisan tidak hanya terbatas pada kaum laki-laki dewasa saja, akan tetapi mencakup juga pada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan adanya ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Para pakar fikih telah membahas sangat mendalam terkait masalah-masalah warisan dan banyak menulis kitab yang didalamnya berisikan pembahasan warisan serta menjadikan disiplin ilmu tersendiri dengan istilah ilmu faroid. Orang yang mahir dalam bidang ilmu ini disebut faaaridi, faraidli.²¹ Tentang ilmu faroid, syaikah Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mengatakan:

جمع فريضة والفرض لغة التقدير وشرعاً هنا نصيب مقدر للوارث²²

Artinya: Kata *faraid* bentuk jama dari *faridah* artinya yang difardukan. *Fardu* menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

Para fuqoha memberikan pengertian ilmu ini dengan:

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 7-8.

²⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 4-5.

²¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 6.

²² Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, (Semarang: Toha Putera, tth), 95.

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.

Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir, waris menurut hukum Islam ialah suatu proses peralihan suatu harta dari milik orang yang meninggal, baik berupa uang, benda, tanah atau apapun yang berwujud kepada keluarganya yang dianggap berhak menurut legalitas hukum.²³ Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dari aturan dan juga batasan tersebut dapat diartikan bahwasanya terjadinya warisan atau perpindahan harta antara satu orang ke orang yang lain bisa terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia. Sehingga pengoprasian hart ajika antar orang yang masih hidup tak bisa dikategorikan pewarisan.

Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus radd dan 'aul, dan sebagainya.

Menurut pandangan Imam Syatibi yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, bahwasanya segala yang dijelaskan oleh Al-Qur'an baik ibadah *mahdzoh* atau

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),132.

ghoiru mahdzoh harus diterima secara *taabuddy* atau secara *taken for granted*. Karena itu realisasinya adalah diterima dengan senang hati tanpa ada sebuah pengingkaran sebagai bukti terhadap ketentuan-ketentuan Allah.

Selain Al-Quran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fih* (diperdebatkan).

1). Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(surat annisa ayat 11 juz 4).²⁴

Tentang asbab al-nuzul surat al-Nisa ayat 11, dalam Tafsir Jalalain dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang keenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi SAW bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: Artinya "*Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan*".²⁵

Beberapa ketentuan-ketentuan yang membahas tentang adanya wasiat wajibah ialah bersumber interpretasi para ulama terhadap ayat Al-quran surat Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Sebagian para ulama di dalam menafsirkan ayat itu berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu, bapak dan kerabat) yang memang sebelumnya wajib sampai sekarang kewajiban itu masih berlaku. Sehingga pemberian wasiat terhadap orang tua dan anak yang mendapatkan bagian dapat diterapkan dan juga direalisasikan.

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Depag RI, 1986), 116.

²⁵ Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar al-Fikr), 397.

Aturan hukum tersebut adalah sebuah regulasi baru yang muncul di lapangan fikih Islam. Hukum ini tidak ditemukan pada fikih klasik maupun kontemporer. Jika dipelajari lebih mendalam konsep terhadap wasiat wajibah juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam ini, sebenarnya tidaklah ada sebuah kontradiksi terhadap hukum Islam.

2). Al-Sunnah

Imam Bukhori mencakupkan hadist yang menjelaskan terhadap kewarisan tak kurang dari 46 hadits.

Imam muslim menyebutkan dalam kitabnya tentang pembahasan kewarisan kurang lebih 20 hadist. Yang diantaranya:

- a. Hadis riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلا ولي رجل ذكر (متفق عليه)²⁶

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR.Bukhari dan Muslim).*

- b. Hadist – hadist lain yang menjelaskan dan juga mengukuhkan dari penjelasan Al-Quran adalah:

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي ففلاخت (رواه البخارى)²⁷

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu'bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (H.R. al-Bukhari).*

²⁶ Imam Bukhari, *Sohih al-Bukhari* Juz 4 (Lebanon jus 4.), 189.

²⁷ Ibid, 360.

3). *Ijma'*

Ijma' adalah sebuah kesepakatan oleh para ulama atau sahabat sepeninggalnya Rasulullah SAW, terhadap ketentuan masalah waris yang berada di Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu maka diperbolehkan dijadikan sebuah dasar.

4). *Ijtihad*

Masalah yang timbul adalah ketika ada anggota keluarga yang meninggal dan memiliki harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Disini ada perselisihan tentang bagaimana harta itu tadi dibagikan kepada ahli warisnya. Karena jika pewarisnya itu muslim, telah jelas ada hadis yang sahih yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: "Orang muslim itu tidak dapat mewaris kepada orang kafir demikian juga orang kafir itu tidak dapat mewaris orang muslim" Berdasarkan hadis tersebut, maka jelas banyak muslim yang berpegang dengan hadis ini.

Dimana untuk keluarga yang berbeda agama tidak bisa mendapat bagian waris. Akan tetapi, jika digali lagi lebih jauh maka ada cara bagaimana agar keadilan dalam pembagian waris dengan ahli waris yang berbeda agama itu bisa terwujud. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kuasa pembagian itu kepada hakim yang menjadi *ulul 'amri* sebagai wakil dari negara. Dalam hal ini hakim memiliki kuasa untuk berijtihad berdasarkan Alqur'an dan Hadis serta dengan mempertimbangkan dampak sosial dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga, hasil ijtihad hakim dapat mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan meskipun seorang non muslim.

Ijtihad hakim terkait perkara waris dengan anggota keluarga yang berbeda agama ini adalah dengan jalan memberikan wasiat wajibah dimana wasiat wajibah ini adalah wasiat yang diberikan oleh hakim kepada ahli waris yang berbeda agama karena tidak bisa menerima waris yang disebabkan oleh keluar dari agama Islam. Tentunya wasiat wajibah ini tidak begitu saja diberikan kepada anggota keluarga non muslim yang mengajukan gugatan kepada hakim untuk diberikan bagian harta.

Tetapi, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melihat saksi dan fakta yang ada untuk menilai apakah anggota keluarga non muslim ini berhak menerima harta peninggalan pewaris atau tidak. Lembaga peradilan agama yang memiliki wewenang mengadili perkara waris untuk pewaris yang beragama Islam ini, tentunya telah mengikuti pedoman-pedoman dalam hal memutus perkara waris ini. Hukum kewarisan yang dianut bagi orang Islam adalah hukum faraid yang sudah jelas ukuran pembagiannya. Akan tetapi, lain halnya dengan wasiat wajibah yang tidak dikenal dalam Alqur'an dan Hadis. Karena wasiat wajibah ini adalah murni ijtihad hakim, yang mana diterapkan pertama kali di Mesir yang diperuntukkan untuk cucu yang terhijab oleh anak laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut, para hakim pun berijtihad untuk memberikan keadilan pula bagi anggota keluarga yang non muslim dengan pertimbangan hubungan keluarga dengan pewaris selama hidupnya, dan melihat bagaimana sikap dan i'tikadnya.

3. Penghalang Warisan dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa penghalang yang dapat menghalangi terhadap pembagian warisan (*mawani' al-irts'i*), yakni penghalang terealisasinya (terwujudnya) warisan. Menurut ulama faroidh *mani'* (pencegah)

disini berarti suatu keadaan atau sifat yang dapat menjadikan terhalangnya ahli waris dalam memperoleh haknya padahal ia sudah memenuhi persyaratannya sebagai penerima ahli waris.²⁸ Pada mulanya ia sudah memenuhi persyaratan sehingga ia mendapatkan warisan, akan tetapi pada keadaan tertentu ia tak mendapatkannya dikarenakan terdapat suatu hal yang menjadikannya terhalang. Keadaan yang dapat menjadikan seorang bisa terhalang dalam memperoleh warisan adalah:

a.) Pembunuhan

Seseorang yang telah membunuh pada si waris (orang yang meninggal) ia tidak mendapatkan warisan sama sekali dari orang yang telah ia bunuh. Ketentuan ini merupakan sebuah upaya agar orang tidak mengambil jalan pintas dalam memperoleh harta warisan dengan adanya pembunuhan yang keji.²⁹

b.) Berlainan agama

Berlainan agama dalam pandangan hukum Islam ialah Ketika terdapat orang Islam ia meninggal, hartanya tidak dapat ia wariskan terhadap orang yang berlainan agama, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain seseorang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang yang berlainan agama sekalipun ia termasuk dari ahli waris. Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 221 secara jelas melarang terhadap seorang laki-laki muslim untuk menikahi Perempuan yang musyrik, begitujuga sebaliknya, Wanita muslim dilarang untuk menikahi laki-laki yang non muslim. Idris Ramulyo berpendapat bahwasannya intisari dari surat Al-Baqarah ayat 221 ini adalah seseorang orang muslim tidak dapat mewarisi terhadap

²⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers 2012), 22.

²⁹ Ibid.

orang kafir dan juga sebaliknya. Dasar hukum yang menyatakan secara eksplisit bahwasanya seorang jika terdapat perbedaan agama tak bisa mendapatkan³⁰ warisan adalah hadist yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:

حديث اسامة بن زيد ان النبي قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)

Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim” (HR. Bukhori dan Muslim).

Dari sinilah agama Islam menjelaskan bahwasanya jika terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris maka mereka tak bisa mendapatkan warisan.

c.) Perbudakan

Budak adalah milik tuanya secara mutlak, oleh sebab itu ia tidak berhak mendapatkan ataupun memiliki harta, sehingga ia tidak akan dapat menjadi seorang pewaris dan juga ahli waris dari siapapun. Seorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta. Status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karena ia menjadi keluarga asing.³¹

4. Penghalang Waris dalam Hukum Perdata

Menurut Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan adalah:

³⁰ Jalaluddin al mahalli, *Almahalli babul irtsi* (Kediri : Assalam 2017), 324.

³¹ Idris Ramulyo, M. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika 1994), 34.

- a. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- b. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun lebih;
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat; dan
- d. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

5. Bagian Wasiat Wajibah

Hasil putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 telah memberikan putusan bahwasanya seseorang yang berbeda agama antara ahli waris dan pewaris tetap mendapatkan bagian atau pemberian wasiat wajibah. Hakim kasasi telah memberikan bagian wasiat wajibah terhadap seorang ahli waris yang berbeda agama dan berpatokan atas ahli waris beda agama tersebut merupakan anak perempuan si pewaris, sehingga hakim memberikan bagian yang sama dengan anak perempuan pewaris yang beragama Islam. Hakim tidak berpatokan terhadap besarnya bagian wasiat wajibah yang sudah ditentukan porsinya sebesar maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah harta warisan. Dengan demikian jika pewaris meninggalkan ahli waris tidak lebih dari 2 (dua) orang, niscaya ahli waris yang berbeda agama kemungkinan akan mendapatkan bagian lebih dari $\frac{1}{3}$ dari bagian warisan dan andai saja wasiat wajibah itu melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari warisan maka akan batal demi hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat kepustakaan (*library research*). Menurut Iskandar, pendekatan penelitian normatif adalah suatu proses penelitian serta pemahaman yang berdasarkan pada metode yang mengulas fenomena social dan masalah-masalah kehidupan komunal sosial dan individual. Pada penelitian ini dibentuklah suatu konfigurasi yang komprehensif dengan meneliti kata-kata, laporan terperinci terdahulu serta pada suatu saat diadakan penelitian.³²

Sedangkan menurut Sarwono sendiri, penelitian studi pustaka adalah studi yang mempelajari berbagai buku sebagai sumber referensi serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna mendapatkan landasan teori dari masalah yang diteliti.³³ Data dari berbagai sumber tersebut dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang kemudian diolah dan dianalisis.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwasanya metode penelitian studi pustaka merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara menganalisa buku, catatan, penelitian terdahulu maupaun sebuah laporan yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diangkat dengan menjadikan sebuah karya ilmiah dan sumber yang akan diolah dan dianalisa.³⁴

³² Irawan Soehartono, “*Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 9.

³³ Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, (*Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2020), 3.

Adapun yang menjadi sebuah alasan penulis menggunakan jenis penelitian studi Pustaka adalah karena dalam penelitian ini merupakan sebuah metode yang sangat cocok dalam pembahasan hukum atau kepastian hukum dalam kewarisan wasiat wajibah yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan curup.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dapat meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah dan berbagai macam bentuk dokumen hukum yang bukan termasuk dalam bentuk dokumen-dokumen resmi.³⁵ Bahan-Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah:

1). Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama yang dalam penelitian ini adalah undang-undang dan putusan pengadilan. Data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang dan putusan Pengadilan Agama yang membahas mengenai wasiat wajibah. Hukum positif yang membahas keberlakuan wasiat wajibah yang digunakan oleh Pengadilan Agama. adapun sumber hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 6/PDT.P/2022/PA.
- b. Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

³⁵ Peter Mahmud Marzuki , *penelitian hukum*, (Jakarta: Pustaka Cempaka 1999),181.

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, namun melihat orang lain atau mengumpulkan dokumen. Dokumen adalah segala jenis catatan mengenai berbagai macam peristiwa dan keadaan masa lalu yang mempunyai nilai atau arti penting serta dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.³⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini meliputi buku-buku dalam bidang hukum, jurnal hukum, artikel hukum serta kitab-kitab *turats* (kuno) yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*libary research*) yaitu pengumpulam bahan hukum dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, skripsi, thesis dan juga kitab-kitab kuning.dari bahan yang diteliti ini kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisa permasalahan yang ada. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara deduksi, yakni mengambil mengambil kesimpulan yang umum ke permasalahan yang khusus dan dalam kali ini berfokus pada pemberian warisan beda agama.

2. Analisa Data

³⁶ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, (*Jurnal Alhadharah*, 2018), 4.

Tekhnik Analisa data merupakan cara peneliti menganalisa data yang sudah dikumpulkan. Adapun cara dalam menganalisa data yang telah disebutkan yakni dengan cara:

a. Pengumpulan Data

Dalam menganalisa data, hal yang dilakukan diawal adalah mengumpulkan data-data yang telah didapat dari beberapa sumber. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dari penelitian terdahulu, buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu hasil dari pengumpulan data yang kemudian dipilih kemudian dirangkum untuk dijadikan lebih sederhana serta mudah untuk dipahami.³⁷ Dalam tahap proses ini juga dilaksanakan sebuah pengelompokan data yang kemudian dikategorikan berdasarkan perbedaan dan persamaan jenis data tersebut.

c. Analisa Data

Analisa data merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara tersistem dengan catatan yang baik dari data yang telah didapat dari hasil observasi atau mencari-cari dalam tulisan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang telah diteliti dan menyajikan sebagai sebuah penemuan bagi orang lain.

Kemudian untuk meningkatkan pemahaman tersebut, tahap analisis perlu dilanjutkan dengan cara berupaya mencari makna. Pada tahap ini, peneliti

³⁷ Nurul Hidayati, "Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh)", (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 2017), 750.

menganalisa setiap data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk memperoleh hasil yang relevan.

Peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh berkaitan dengan teori yang diungkapkan oleh beberapa ahli mengenai penetapan permohonan sebagai orang yang mendapatkan wasiat wajibah dalam perpektif hukum islam dan Analisa terhadap putusan tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal masih bersifat sementara sehingga jika terdapat sebuah bukti yang berbeda maka sebuah data atau hukum bisa berubah. Oleh karea itu penarikan sebuah kesimpulan haruslan didukung dengan menggunakan bukti yang valid seta konsisten agar data tersebut dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dipaparkan menjadi 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Pada bab pertama akan menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.

BAB II Kajian Teori : Dalam bab ini akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan dan definisi istilah.

BAB III Pembahasan : Berisi tentang deskripsi permohonan, isi pertimbangan dan isi putusan perkara Nomor 11/6PDT.P/2022PA. CRP

BAB IV Analisis Pertimbangan Hakim : Dalam bab ini membahas analisis pertimbangan putusan hakim serta analisis putusan dalam perspektif hukum Islam.

BAB V Penutup : Dalam bab ini memaparkan kesimpulan dan saran.

J. Definisi Istilah

Wasiat wajibah (wasiat yang dipastikan) definisi wasiat sebagai pemberian hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai adanya peristiwa kematian orang yang memberikan, baik sesuatu yang diwasiatkan itu berupa benda maupun manfaat.³⁸

³⁸ Suparman Usman, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 55.